



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 3. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)
 4. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
 5. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
 6. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
 7. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
- Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/III/0997/2021
TENTANG
REGISTRASI LABORATORIUM KESEHATAN

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada pihak terkait agar menginstruksikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Laboratorium Medis/Klinik, Laboratorium

Pengolahan Sel Punca dan Bank Sel dan/atau Jaringan untuk mengikuti dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi laboratorium secara elektronik melalui aplikasi registrasi fasyankes.
2. Petunjuk teknis registrasi laboratorium
3. Informasi lebih lanjut melalui email: registrasi.fasyankes@gmail.com

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan